



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 06
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : PUT/09- K / PM I -

06 / AD / II / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Noor Asikin
Pangkat / NRP : Kopka / 586670
Jabatan : Ta Jurad
Kesatuan : Denhub Rem 102 / Pjg
Tempat/tanggal lahir : Tapin (Rantau), 14 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km 4,5
Blok VI
No. 47 Palangkaraya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandehub Rem 102 / Pjg selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 di ruang tahanan Ma Denpom XII/ 2 Plk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII / Tanjungpura selaku Papera sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 30 / IX / 2010 tanggal 22 September 2010 dan dibebaskan pada tanggal 24 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 42 / IX / 2010 tanggal 23 September 2010 dari Pangdam XII / Tanjungpura selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin selama 30 hari sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM I- 06/AD/IV/2011 tanggal 27 April 2011.

PENGADILAN MILITER I- 06 Banjarmasin

tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor : BP/10/A-
12/IX/2010 tanggal 15 September 2010 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII / Tanjungpura selaku Papera Nomor : Kep/21/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /32/AD/I- 06/II/ 2011 tanggal 16 Februari 2011.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I- 06 Banjarmasin Nomor : B/09/II/2011 tanggal 17 Februari 2011.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 13 / PM I- 06 / AD / II / 2011 tanggal 22 Februari 2011.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : TAPSID / 15 / PM I- 06 / AD / III / 2011 tanggal 2 Maret 2011.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/ AD/I- 06/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di persidangan serta keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Pidana Denda : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan

Menetapkan tentang barang bukti :

Berupa barang :

a) Satu buah alat pembakar shabu shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Berupa surat :

a). Satu lembar bukti setoran Bank BCA Nomor rekening : 0511099586 atas nama Sdr. Vendra Kurniawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

b). Satu lembar foto barang bukti yang disita oleh Dit Narkoba Polda Kalteng dari Sdr. Ade Fuad.

c). Satu lembar foto kompor pembakar Shabu-shabu.

d). Tiga lembar berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya Nomor : 187 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 tanggal 30 Agustus 2010.

e). Empat lembar berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya Nomor : 183 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 dan Nomor : 184 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 tanggal 13 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan pada pokoknya :

a. Memberikan hukuman yang seringan- ringannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih rendah dari tuntutan Oditur)

b. Membebankan ongkos perkara kepada negara.

c. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Dengan pertimbangan :

a. Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan peradilan militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.

b. Bahwa Terdakwa pernah dan rela melaksanakan tahanan sementara selama dua puluh hari dari Ankum dan 30 hari dari Papera TMT 6 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 September 2010

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Demikian pula permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang menyatakan mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan istrinya dalam keadaan sakit tumor rahim dan belum dioperasi serta anak-anaknya masih memerlukan biaya kuliah dan kebutuhan keluarga lainnya.

3. Atas permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan secara tertulis dengan alasan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penasehat Hukum maupun Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan dan oleh karenanya Oditur Militer pada prinsipnya tetap pada tuntutan.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Satu bulan Agustus tahun 2000 sepuluh, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di rumah Terdakwa di BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km 4,5 Blok VI No.47 Palangkaraya, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopka Noor Asikin menjadi Anggota TNI sejak Februari 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/ Tpr Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586670 ditempatkan di Denhub Rem 102 / Pjg sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, Terdakwa dan Sdr. Ade Fuad (Saksi- 1) pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil rental Avanza warna Hitam menemui Sdr. Vendra untuk membeli 13 (tiga belas) butir ekstasi seharga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan 5 (lima) gram Shabu-shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pergram, selanjutnya 13 (tiga belas) butir Ekstasi dan 3 (tiga) gram Shabu-shabu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Jl. Bangas Permai VI No.47 Palangkaraya, sedangkan 2 (dua) gram Shabu-shabu diambil oleh Saksi- 1, dan dua bulan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli 15 butir ekstasi dari Sdr. Vendra di Banjarmasin dengan harga Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) perbutir.
- c. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010, Saksi- 1 membeli 15 butir ekstasi dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Bangas Permai VI No.47 Palangkaraya, dengan harga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi- 1 kembali membeli 13 (tiga belas) butir ekstasi dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Bangas Permai VI No.47 Palangkaraya, dengan harga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir
- d. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 15.30 Wib Saksi- 1 telah ditangkap oleh Brigpol Muallif Adnan (Saksi- 3) beserta 4 orang anggota Dit Narkoba Polda Kalteng di Hotel Dandang Tingang dengan barang bukti berupa 26 butir pil ekstasi dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi- 1 di Jl. Junjung Buih III No.40 Palangkaraya ditemukan 2 gram Shabu-shabu yang telah dipecah menjadi 21 paket kecil, saat Saksi- 1 dilakukan pemeriksaan mengatakan kalau ekstasi dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Noor Asikin yang dibeli dari Sdr. Vendra di Banjarmasin.
- e. Bahwa setelah mendapat cukup bukti kemudian anggota Dit Narkoba Polda Kalteng bersama dengan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom XII / 2 Palangkaraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Bangas Permai VI No.47 Palangkaraya, dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan alat pembakar shabu-shabu di pekarangan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpomp XII / Palangkaraya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa dari penjualan shabu-shabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000, - pergram shabu-shabu dan Rp. 50.000,- perbutir ekstasi sedangkan Saksi-1 mendapatkan 1 paketan seharga Rp. 500.000, - apabila shabu-shabu dan ekstasi yang dibeli dari Terdakwa tersebut habis terjual.

g. Bahwa selain sebagai pengedar ekstasi dan shabu-shabu Terdakwa juga sering mengonsumsi ekstasi dan shabu-shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu-shabu pada tanggal 4 Agustus 2010 bersama Saksi-1 di Jl. Junjung Buih III Palangkaraya, hal tersebut dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor Kode sampel 187 / N / A / PNBPSIDIK / 2010 tanggal 30 Agustus 2010.

h. Bahwa 2 gram shabu-shabu dan 26 butir ekstasi yang ada pada Saksi-1 yang diperoleh dari Terdakwa tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Badan Pom RI termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor Kode Sampel :183 / N / A / PNBPSIDIK / 2010, 184 / N / A / PNBPSIDIK / 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak untuk membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu ataupun ekstasi karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semuanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya atas nama Mayor Chk Adharayansi, S.H., M.H dan Letnan Satu Chk Agung Riza Gunawan, S.H. berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 102/Panju Panjung Nomor : Sprin/335/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan Agustus 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **Anton Nursito**
Pangkat / NRP : Kapten Cpm / 2920129940269
Jabatan : Pasi Lidkrim Pamfik Denpom XII / 2 Plk.
Kesatuan : Pomdam XII / Tpr.
Tempat/tanggal lahir : Klaten / 5 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Tengkawang Nomor 5 Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun famili.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi menerima telepon dari Pasi Tuud Denpom XII/2 Plk. Kapten Cpm Darmaji yang mengatakan ia mendapat informasi dari Kanit Narkoba Polda Kalteng Kompol Dariansyah tentang adanya keterlibatan anggota TNI yaitu Kopka Noor Asikin (Terdakwa) dalam kepemilikan pil Ekstasi dan Shabu-shabu bersama warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil bernama Saksi Ade Fuad yang ditangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng saat sedang bertransaksi Narkoba di Hotel Dandang Tingang Palangkaraya.

4. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada Dandepom XII/2 Plk. kemudian Dandepom memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bangas Permai VI No. 47 Palangka Raya.
5. Bahwa atas perintah tersebut sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dengan dibantu dua anggota Denpom yaitu Serma Maulana Fadli dan Kopda Yeri F. Manafe menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bangas Permai VI No. 47, kemudian memperlihatkan surat penangkapan dan surat penggeledahan kepada Terdakwa, selanjutnya dengan dibantu oleh Serma Maulana dan Kopda Yeri, Saksi menangkap Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dengan disaksikan oleh istri Terdakwa dan perwakilan dari RT setempat serta beberapa orang anggota dari Satuan Dit Narkoba Polda Kalteng selanjutnya anggota Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa antara lain di kamar mandi, dapur, ruang tamu dan kamar tidur serta sekitar halaman rumah. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan satu buah alat pengisap shabu-shabu di dalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa alat pengisap shabu-shabu tersebut adalah miliknya.
7. Bahwa setelah selesai penggeledahan rumah, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa dan barang bukti berupa alat pengisap shabu-shabut tersebut dibawa ke Polda Kalteng untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pemeriksaan lebih lanjut dan posisi Terdakwa saat itu adalah sebagai Saksi dalam perkara Saksi Ade Fuad yang diperiksa di Polda selaku Tersangka dan sebelumnya Saksi juga melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Chb Suhendi selaku Anjum Terdakwa yang beberapa saat kemudian juga ikut hadir di Polda Kalteng.

8. Bahwa setelah berada di Polda, saat penyidik Polda melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ade Fuad yang saat itu diperiksa sebagai Tersangka, Saksi berada disampingnya dan mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Saksi Ade Fuad demikian pula dengan jawaban yang disampaikan terutama tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini.
9. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Ade Fuad tersebut, Saksi mendengar tentang keterlibatan Terdakwa dalam kepemilikan pil Ekstasi dan Shabu-shabu yang diawali dari ditangkapnya Saksi Ade Fuad di Hotel Dandang Tingang Palangkaraya ketika sedang melakukan transaksi pil Ekstasi dengan seorang wanita di hotel tersebut dan saat itu Satnarkoba Polda Kalteng menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir pil Ekstasi, selanjutnya Satnarkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan di rumah Saksi Ade Fuad di Jl. Junjung Buih III No. 40 lalu ditemukan lagi Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram yang telah dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang masih dalam keadaan utuh dan menurut Saksi Ade Fuad keseluruhan barang bukti tersebut dibelinya dari Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. Vendra di Banjarmasin.
10. Bahwa Saksi juga mendengar keterangan Saksi Ade Fuad yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa dan Saksi Ade Fuad berangkat dari Palangka Raya menuju Banjarmasin menggunakan mobil rental untuk membeli shabu-shabu seberat 5 (lima) gram kepada Sdr. Vendra dan selanjutnya shabu-shabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) paket yaitu satu paket seberat 3 (tiga) gram untuk Terdakwa sedangkan satu paket seberat 2 (dua) gram untuk Saksi Ade Fuad.

11. Bahwa dari keterangan Saksi Ade Fuad barang-barang tersebut baik pil ekstasi maupun shabu-shabu rencananya akan dijualnya kembali seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir ekstasi sedangkan per paket shabu-shabu dijualnya seharga antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa setelah selesai pemeriksaan di Polda Kalteng tersebut selanjutnya dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom XII / 2 Plk lalu dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saat di Madenpom XII / 2 Plk, juga dilakukan pengambilan sampel urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium yang sama yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya.

13. Bahwa terhadap sample urine Terdakwa yang diambil saat di Madenpom XII / 2 Plk positif mengandung narkoba, demikian juga terhadap sample urine Terdakwa ketika diambil saat di Polda Kalteng juga positif mengandung narkoba sebagaimana informasi yang Saksi terima dari pihak penyidik Polda Kalteng.

14. Bahwa apabila semua perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu adalah benar maka menurut hukum Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menjual/mengedarkan pil ekstasi ataupun shabu-shabu tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal Terdakwa adalah :

- Bahwa alat pengisap shabu-shabu yang ditemukan oleh penyidik di pekarangan rumahnya adalah bukan di dalam kandang ayam di belakang rumah Terdakwa namun di dalam kandang ayam di samping kanan rumah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **Ade Fuad Siddiq**
Pekerjaan : Wartawan (Bahalap Pos)
Tempat/tanggal lahir : Sampit, 27 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Putri Junjung Buih III No. 40 C Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2010 yang dikenalkan oleh Sdr. Dukun namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan hanya hubungan sebatas teman saja.
3. Bahwa sejak bulan Februari 2010 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2010, Saksi sudah sering membeli shabu-shabu berupa paketan kecil dan pil ekstasi sebanyak 1 sampai 2 butir kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu hanya untuk Saksi konsumsi sendiri.

4. Bahwa pada akhir bulan Juli 2010, Saksi mulai memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 gram shabu-shabu seharga Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang kesemuanya Saksi bayar kontan kepada Terdakwa yang rencananya barang-barang tersebut akan Saksi jual kembali kepada orang lain.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ritha (istri Saksi) pergi ke Banjarmasin menggunakan mobil sewaan yaitu Avansa warna Hitam dengan tujuan berrekreasi sekaligus untuk mengambil pesanan Shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dan 15 (lima belas) butir pil ekstasi yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa kepada Sdr. Vendra.
6. Bahwa sesampainya di Banjarmasin kemudian Saksi dan Saksi Ritha serta Terdakwa menginap di Hotel Kharisma dan saat itu juga mengkonsumsi shabu-shabu 1 (satu) paket dan juga mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir milik Saksi yang sengaja dibawa dari Palangkaraya yang Saksi beli dari Terdakwa sebelumnya.
7. Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 ketika akan kembali ke Palangkaraya dan pada saat berada di Jl. Anjir Pal 8 Banjarmasin, Terdakwa turun dari mobil menemui Sdr. Vendra untuk mengambil barang pesanan tersebut yaitu berupa Shabu-shabu dan pil ekstasi sedangkan Saksi dan Saksi Ritha hanya menunggu di mobil dan setelah Terdakwa kembali ke mobil, lalu melanjutkan perjalanan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palangkaraya dan pada saat di perjalanan tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu seberat 2 (dua) gram kepada Saksi dan sesampainya di Palangkaraya, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya di Jl. Bangas Permai No. 47 Palangkaraya setelah itu Saksi dan Saksi Ritha langsung kembali ke rumah Saksi Jl. Putri Junjung Buih III No. 40 C Palangkaraya.

8. Bahwa setelah berada di rumah Saksi di Palangkaraya, selanjutnya 1 (satu) gram dari 2 (dua) gram shabu-shabu tersebut Saksi bagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil sedangkan yang 1 (satu) gramnya lagi masih dalam keadaan utuh sehingga secara keseluruhan menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang rencananya akan Saksi jual kembali dan untuk sementara ke 21 (dua puluh satu) paket tersebut Saksi simpan di lemari pakaian di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih III No. 40 C Palangkaraya.
9. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2010, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Bangas Permai VI No. 47 Palangkaraya dengan maksud untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang sebelumnya sudah Saksi bayar kontan kepada Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat akan pergi ke Banjarmasin bersamaan dengan 2 (dua) gram shabu-shabu seharga Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat dalam perjalanan kembali ke Palangkaraya pada tanggal 31 Juli 2010.
10. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010, Saksi menerima pesananan dari Sdri. Vera berupa pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan rencana transaksi tersebut akan dilakukan di Hotel Dandang Tingang Palangkaraya namun oleh karena Saksi saat itu hanya mempunyai persediaan sebanyak 15 (lima belas) butir, maka kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Bangas Permai VI No. 47 Palangkaraya untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan perjanjian bilamana pil Ekstasi tersebut sudah terjual kepada Sdri. Vera maka Saksi akan segera menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dan hal itu disetujui oleh Terdakwa.

11. Bahwa setelah mendapatkan tambahan pil ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dari Terdakwa, maka secara keseluruhan pil Ekstasi yang ada pada Saksi adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dan hal itu Saksi sampaikan kepada Sdri. Vera karena sesuai pesanan Sdri. Vera seharusnya adalah 30 (tiga puluh) butir namun Sdri. Vera tidak keberatan selanjutnya sesuai kesepakatan Saksi dengan Sdri. Vera untuk melakukan transaksi di Hotel Dandang Tingang maka sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Sdri. Vera bertemu dan kemudian melakukan transaksi di dekat restorasi Hotel Dandang Tingang Palangkaraya dengan cara Saksi menyerahkan pil ekstasi sebanyak 28 butir selanjutnya Sdri Vera menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).
12. Bahwa selesai transaksi tersebut dan ketika Saksi bermaksud hendak meninggalkan Hotel Dandang Tingang lalu secara tiba-tiba datang beberapa orang anggota Dit Narkoba Polda Kalteng, diantaranya Saksi Brigpol Mualliful Adnan yang langsung menangkap Saksi berikut barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil ekstasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya sudah diterima oleh Sdri. Vera dan saat itu Saksi juga sempat melihat Sdri. Vera keluar dari hotel dengan berjalan santai lalu Saksi mengatakan kepada beberapa anggota Dit Narkoba termasuk kepada Saksi Brigpol Mualliful Adnan kenapa Sdri. Vera tidak ditangkap namun penyampaian Saksi tidak dihiraukan oleh anggota Ditnarkoba dan setelah itu Saksi diinterogasi untuk mengetahui asal usul pil Ekstasi tersebut sedangkan Sdri. Vera dibiarkan pergi begitu saja serta sampai saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Sdri. Vera tersebut.

13. Bahwa setelah selesai diinterogasi kemudian Saksi dibawa oleh anggota Dit Narkoba termasuk Saksi Brigpol Mualliful Adnan ke rumah Saksi di Jl. Putri Junjung Buih III No. 40 C Palangkaraya untuk melakukan penggeledahan rumah dan saat penggeledahan tersebut ditemukan lagi 21 (dua puluh satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisapnya yang Saksi simpan dalam lemari pakaian di kamar Saksi dan selanjutnya 21 (dua puluh satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisapnya tersebut disita lalu diamankan oleh anggota Ditnarkoba tersebut sebagai barang bukti.
14. Bahwa keseluruhan barang-barang bukti tersebut, baik pil ekstasi maupun shabu-shabu disita dan diamankan oleh anggota Ditnarkoba Polda Kalteng selanjutnya diadakan pemeriksaan terhadap Saksi dan pada saat itu Saksi mengakui semua barang bukti tersebut Saksi beli dari Terdakwa yang juga dibeli Terdakwa dari Sdr. Vendra di Banjarmasin.
15. Bahwa transaksi jual beli pil Ekstasi dan Shabu-shabu yang Saksi lakukan dengan Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali dan selalu dilakukan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jl. Bangas Permai No. 47 Palangkaraya dan setiap transaksi tersebut selalu Saksi bayar kontan kepada Terdakwa kecuali 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi yang Saksi ambil ke rumah Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 untuk memenuhi pesanan Sdri. Vera memang belum Saksi bayar karena sudah ditangkap pada saat di Hotel Dandang Tingang Palangkaraya.

16. Bahwa untuk setiap butir pil Ekstasi yang Saksi jual maka Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan shabu-shabu pergramnya Saksi mendapat keuntungan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa juga pernah menjanjikan kepada Saksi bilamana pil ekstasi tersebut semuanya sudah laku terjual maka Saksi akan diberikan paket Shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa termasuk juga dengan istri Saksi yaitu Sdri. Ritha.
17. Bahwa selain melakukan jual beli pil Ekstasi dan Shabu-shabu tersebut, Saksi dan Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu-shabu maupun pil ekstasi yang adakalanya dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah Saksi atau di tempat lain, terakhir kali Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah pada tanggal 4 Agustus 2010 di rumah Saksi dan selanjutnya mengkonsumsi pil ekstasi di Diskotik Putri Bangkit yang saat itu juga bersama dengan istri Saksi yaitu Sdri. Ritha.
18. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, Saksi juga ikut ke rumah Terdakwa namun tetap berada di dalam mobil dan tentang keberadaan kandang ayam di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah Terdakwa, Saksi mengetahui letak kandang ayam tersebut berada di samping sebelah kanan pekarangan rumah Terdakwa.

19. Bahwa terhadap kepemilikan semua barang bukti tersebut yang Saksi lakukan dengan cara membelinya kepada Terdakwa maupun pembelian yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Vendra di Banjarmasin demikian juga dalam mengkonsumsinya yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa maupun istri Saksi yaitu Sdri. Ritha adalah tidak mempunyai ijin atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.
20. Bahwa Saksi menyadari dan menginsyafi semua perbuatan tersebut dilarang karena dapat merusak generasi muda.
21. Bahwa di wilayah Palangkaraya, Terdakwa termasuk bandar besar Narkotika.
22. Bahwa dalam perkara ini Saksi maupun istri Saksi yaitu Sdri Ritha sudah diproses sesuai hukum yang berlaku dan sekarang sedang menjalani pidana di Lapas Palangkaraya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

- Pada saat Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Vendra bukan di Jl. Anjir tapi di daerah Kayu Tangi Banjarmasin.
- Terdakwa tidak pernah melakukan pesta Narkoba di Hotel Kharisma Banjarmasin bersama Saksi Ade Fuad maupun Saksi Ritha dan yang Terdakwa lakukan adalah memakai pil ekstasi bersama-sama dengan Saksi Ade Fuad maupun Saksi Ritha di Diskotik Putri Bangkit Palangkaraya.

Atas sangkalan Terdakwa mengenai tempat transaksi antara Terdakwa dan Sdr. Vendra, Saksi membenarkan dengan alasan Saksi tidak mengetahui persis tempat-tempat yang ada di Banjarmasin karena selama ini Saksi menetap di Palangkaraya, sedangkan tentang mengkonsumsi shabu-shabu yang dilakukan bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di Hotel Kharisma Banjarmasin, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **Mualiful Adnan**
Pangkat / NRP : Brigpol / 79121172
Jabatan : Anggota Dit Narkoba
Kesatuan : Polda Kalteng
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 17 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Polda Kalteng Jl. Kelud No. 20

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, petugas kepolisian Polda Kalteng menerima informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba dan atas informasi tersebut kemudian setelah dilakukan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Martono berikut barang bukti berupa 14 (empat belas) gram Shabu-shabu. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Martono, ia mengatakan ada keterlibatan oknum TNI bernama Kopka Noor Asikin yang juga memesan barang bukti tersebut kepada Sdr. Martono dan oleh karena pada saat itu belum ditemukan cukup bukti maka jajaran Dit Narkoba Polda Kalteng tidak melakukan penangkapan terhadap Kopka Noor Asikin.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010, Saksi mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari Brigpol Warsito yang mengatakan pada saat Brigpol Warsito membooking seorang perempuan nakal bernama Sdri.Vera untuk dipakai dan Sdri Vera mengatakan dia mau dibooking namun Brigpol Warsito harus memakai pil ekstasi terlebih dahulu. Atas penyampaian Sdri. Vera tersebut kemudian Brigpol Warsito memancingnya dengan pura-pura mau membeli pil Ekstasi kepada Sdri Vera yang kemudian mengatakan kalau memang mau mau, berapa saja ada sehingga atas informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Brigpol Warsito dengan memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdri. Vera untuk pembelian 30 (tiga puluh) butir ekstasi.

5. Bahwa selanjutnya Brigpol Warsito dan Sdri. Vera memesan kamar Nomor 155 di Hotel Dandang Tingang sambil menunggu seseorang yang akan datang membawa pil Ekstasi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Vera keluar dari kamar hotel menemui seseorang tersebut yang ternyata adalah Saksi Ade Fuad dan kemudian Sdri. Vera dan Saksi Ade Fuad melakukan transaksi, setelah anggota Ditnarkoba merasa yakin sudah terjadi transaksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Sdri. Vera dan Saksi Ade Fuad dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut lalu Saksi melihat Sdri. Vera membuang barang bukti yang kemudian diketahui barang bukti yang dibuang tersebut adalah pil Ekstasi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir. Selanjutnya Sdri. Vera tersebut dimasukkan ke kamar hotel dan dikunci kemudian Saksi dan anggota lainnya mengejar Saksi Ade Fuad yang berupaya melarikan diri namun pada akhirnya dapat ditangkap dan setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Ade Fuad lalu ia mengatakan 26 (dua puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir ekstasi tersebut adalah miliknya.

6. Bahwa pada saat anggota Ditnarkoba melakukan pengejaran terhadap Saksi Ade Fuad, ternyata Sdri. Vera menelpon petugas hotel agar membukakan pintu kamar dengan alasan Sdri. Vera disekap oleh pacarnya sehingga petugas hotel membuka pintu kamarnya dan akhirnya Sdri. Vera melarikan diri dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaannya.
7. Bahwa setelah Saksi Ade Fuad berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah lalu ditemukan lagi di lemari pakaian dalam kamar Saksi Ade Fuad barang bukti berupa 2 (dua) gram shabu-shabu yang mana 1 (satu) gram diantaranya sudah dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan 1 (satu) gram lagi dalam keadaan utuh berikut alat penghisap shabu-shabu tersebut selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ade Fuad maka diperoleh informasi bahwa pil Ekstasi dan Shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Ditnarkoba Polda Kalteng melakukan koordinasi dengan anggota Denpom XII/2 PIK yang kemudian secara bersama-sama dengan anggota Denpom diantaranya Saksi Kapten Cpm Anton Nursito dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Bangas Permai No. 47 Palangkaraya dengan disaksikan oleh istri Terdakwa dan perwakilan dari RT setempat namun saat itu tidak ditemukan barang bukti baik Pil Ekstasi maupun Shabu-shabu dan hanya ditemukan kompor pembakar Shabu-shabu berbentuk botol plastik beserta sumbunya yang berisi alkohol yang diletakkan dalam kandang ayam disamping kanan bagian depan pekarangan rumah Terdakwa dan hal itu diakui Terdakwa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya.

9. Bahwa dengan berdasarkan penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta istrinya yang didampingi oleh Saksi Kapten Cpm Anton Nursito dibawa ke Ma Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara Saksi Ade Fuad yang diperiksa sebagai Tersangka namun ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan istrinya oleh Dit Narkoba Polda Kalteng, saat itu Terdakwa dan istrinya tidak mengakui sebagai pengedar Psikotropika Golongan I maupun sebagai pemakainya.
10. Bahwa setelah selesai diperiksa selanjutnya juga dilakukan pengambilan sample urine Saksi Ade Fuad maupun Terdakwa untuk dilakukan pengujian di Balai POM Palangkaraya dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Kapten Cpm Anton Nursito bersama anggotanya ke Denpom XII / 2 Plk untuk proses hukum lebih lanjut serta pada perkembangan berikutnya diketahui hasil tes terhadap sample urine Saksi Ade Fuad dan Terdakwa adalah positif mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I).
11. Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ade Fuad, barang-barang tersebut diperolehnya dari Terdakwa dengan cara mengambilnya terlebih dahulu kepada Terdakwa dan setelah habis terjual maka uang penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Saksi Ade Fuad mendapat keuntungan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
12. Bahwa pada saat penggeledahan rumah maupun sebagaimana pengakuan dari Saksi Ade Fuad terhadap semua barang bukti baik berupa pil Ekstasi maupun Shabu-shabu yang ditemukan tersebut tidak mempunyai izin maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sah dari pihak berwenang demikian juga dalam hal mengkonsumsinya sehingga menurut hukum baik Terdakwa maupun Saksi Ade Fuad tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut.

13. Bahwa menurut pengakuan Saksi Ade Fuad, ia sudah lebih dari tiga kali melakukan transaksi Narkoba dengan Terdakwa yang dilakukannya dalam kurun waktu 3 bulan dan transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di Jl. Bangas Permai No. 47 Palangka Raya dan ada kalanya juga dilakukan di jalan sekitar kota Palangkaraya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

- Terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Sdr. Martono apalagi dalam hal kepemilikan barang bukti berupa 14 (empat belas) gram Shabu-shabu yang ditemukan Ditnarkoba Polda Kalteng pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Martono tersebut pada tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Brigpol Muallif Adnan.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **Ritha**
Pekerjaan : PNS Dorys Sylvanus
Tempat/tanggal lahir : Tumbang Lahang, 27 Januari 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Junjung Buih III No. 40 C Palangkaraya.

Bahwa Saksi Ritha tersebut dalam perkara ini tidak hadir di sidang namun Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/2 Palangkaraya pada tanggal 6 Agustus 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan Surat Keterangan dari Kalapas Klas II A Palangkaraya Nomor : W23.E1.PK.01-03.10-575 tanggal 10 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Saksi tidak dapat hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan karena saat ini sedang opname di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus dalam rangka menunggu proses persalinan (saat ini telah melahirkan), maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh suami Saksi yaitu Saksi Ade Fuad karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Ade Fuad kalau ia sudah lebih dari 3 kali melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Terdakwa yang selalu dilakukan di rumah Terdakwa di Jl. Bangas Permai No. 47 Palangkaraya.

3. Bahwa Saksi juga sering mengkonsumsi pil Ekstasi dan terakhir kali dilakukan bersama dengan Saksi Ade Fuad dan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2010 ketika berada di Diskotik Putri Bangkit yang beralamat di Pal 11 Tjilik Riwut Palangkaraya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi Kapten Cpm Anton Nursito yang mengatakan tentang letak kandang ayam yang berada di belakang rumah Terdakwa tempat ditemukannya barang bukti berupa satu buah alat pembakar shabu-shabu berbentuk botol yang dilengkapi dengan sumbunya, hal itu disangkal oleh Terdakwa bahwa letak kandang ayam tersebut berada di samping kanan rumah Terdakwa dan bukan berada di belakang rumah Terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam keterangan Saksi Ade Fuad dan Saksi Brigpol Mualiful Adnan dibawah sumpah yang mengatakan bahwa kandang ayam tersebut memang berada di samping kanan depan pekarangan rumah Terdakwa oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Terhadap keterangan Saksi Ade Fuad yang mengatakan saat Terdakwa dan Sdr. Vendra melakukan transaksi 13 (tiga belas) butir ekstasi dan 5 (lima) gram shabu-shabu pada tanggal 31 Juli 2010 di lakukan di Jl. Anjir Pal 8 Banjarmasin, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal Terdakwa dimana tempat Terdakwa dan Sdr. Vendra melakukan transaksi 13 (tiga belas) butir ekstasi dan 5 (lima) gram shabu-shabu pada tanggal 31 Juli 2010 tersebut bukan dilakukan di Jl. Anjir Pal 8 tetapi dilakukan di dekat jembatan di daerah Kayu Tangi Banjarmasin dan atas sangkalan tersebut Saksi Ade Fuad membenarkan dengan alasan tidak tahu persis daerah Banjarmasin karena selama ini Saksi Ade Fuad tinggal di Palangkaraya. Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi Ade Fuad maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

3. Terhadap keterangan Saksi Ade Fuad yang mengatakan Terdakwa dan Saksi Ade Fuad serta Saksi Ritha (istri Saksi Ade Fuad) pernah bersama-sama mengkonsumsi pil ekstasi dan shabu-shabu di Hotel Kharisma Banjarmasin pada malam hari tanggal 30 Juli 2010, keterangan tersebut disangkal oleh Terdakwa bahwa ia tidak pernah mengkonsumsi baik shabu-shabu maupun pil ekstasi di Hotel Kharisma tersebut dengan alasan Terdakwa pada saat itu bermalam di rumah saudaranya di Banjarmasin, oleh karena keterangan Saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

4. Terhadap keterangan Saksi Brigpol Mualliful Adnan yang mengatakan sebelumnya Terdakwa juga pernah memesan shabu-shabu kepada Sdr. Martono pada bulan Desember 2009, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dan tidak pernah kenal dengan Sdr. Martono. Berdasarkan fakta di persidangan, keterangan Saksi Brigpol Mualliful Adnan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI sejak bulan Februari 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/ Tpr Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586670 lalu ditugaskan pertama kali di Batalyon Infantri 631/Antang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 1993 Terdakwa dimutasi ke Denhub Rem 102 / Pjg sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang sehingga masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Vendra sejak bulan Mei tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdr. Usuf di daerah Flamboyan Bawah Palangkaraya sedangkan dengan Sdr. Ade Fuad dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Dukun di rumah Sdr. Ade Fuad yang terletak di Jl. Junjung Buih III Palangkaraya namun terhadap mereka tersebut, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sejak perkenalan dengan Sdr. Vendra pada bulan Mei 2010, Terdakwa sudah sering melakukan transaksi baik shabu-shabu maupun pil ekstasi dengan Sdr. Vendra dalam jumlah kecil sampai akhirnya dalam jumlah besar pada bulan Juli 2010.
5. Bahwa Shabu-shabu pertama kali Terdakwa beli dari Sdr. Vendra hanya sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa bagi menjadi paketan kecil sebanyak 7 (tujuh) paket yang sebagian besar dijual kembali kepada orang lain termasuk kepada Saksi Ade Fuad sedangkan sisanya Terdakwa pakai sendiri.
6. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2010, Terdakwa pergi ke Banjarmasin membeli pil Ekstasi kepada Sdr. Vendra sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga perbutirnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada bulan Juli 2010, Saksi Ade Fuad memesan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir pil ekstasi dengan harga yang disepakati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir dan 2 (dua) gram shabu-shabu dengan harga pergramnya Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pemesanan tersebut, Saksi Ade Fuad langsung membayar secara kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010, Terdakwa dan Saksi Ade Fuad serta istrinya yaitu Sdri. Ritha pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam yang disewa oleh Saksi Ade Fuad untuk membeli pil ekstasi kepada Sdr. Venda sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir, dan 5 (lima) gram Shabu-shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya. Setelah menerima barang-barang tersebut dari Sdr. Venda selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Sdr. Venda dan transaksi tersebut dilakukan di dekat jembatan di daerah Kayu Tangi Banjarmasin.
9. Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ade Fuad maupun Saksi Ritha kembali ke Palangkaraya dan dalam perjalanan pulang lalu Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Ade Fuad sedangkan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi berikut 3 (tiga) gram shabu-shabu tetap berada pada Terdakwa.
10. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 1 Agustus, Saksi Ade Fuad datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 15 (lima belas) butir pil ekstasi yang sebelumnya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarnya kepada Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Ade Fuad kembali datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil lagi 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi namun belum dibayar oleh Saksi Ade Fuad. Menurut Saksi Ade Fuad, pil Ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir tersebut adalah untuk mencukupi jumlah pil Ekstasi yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdri. Vera dan transaksi tersebut akan dilakukan oleh Saksi Ade Fuad dan Sdri. Vera di Hotel Dandang Tingang Palangkaraya lalu sekitar pukul 17.00 Wib setelah transaksi tersebut berhasil dilakukan namun kemudian Saksi Ade Fuad diangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng.
12. Bahwa setelah Saksi Ade Fuad tertangkap, selanjutnya anggota Polda bersama anggota Denpom XII/2 Plk datang ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu maupun pil ekstasi dan hanya ditemukan alat pengisap shabu-shabu di dalam kandang ayam samping kanan depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut termasuk istri Terdakwa dibawa ke Polda Kalteng untuk dimintai keterangan selaku Saksi atas pemeriksaan Saksi Ade fuad yang diperiksa selaku Tersangka dan setelah selesai, Terdakwa dibawa ke Ma Denpom XII/2 Plk untuk diproses lebih lanjut.
13. Bahwa pada saat pemeriksaan baik di Polda Kalteng maupun di Denpom XII/2 Plk, Terdakwa diambil sampel urinenya untuk diperiksa lebih lanjut dan selanjutnya Terdakwa ditahan.
14. Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi Shabu-shabu maupun pil Ekstasi dengan Sdr. Vendra selalu dilakukan di sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Kayu Tangi di daerah Banjarmasin dan dalam transaksi tersebut Terdakwa selalu membayarnya secara kontan.

15. Bahwa 3 (tiga) gram shabu-shabu yang berada di Terdakwa sudah Terdakwa jual pada tanggal 31 Juli 2010 kepada seseorang yang namanya tidak Terdakwa ketahui yang berasal dari daerah.Kuala Kurun (sekarang Kab. Gunung Mas) dan atas penjualan tersebut, Terdakwa dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
16. Bahwa selain menjual pil ekstasi dan shabu-shabu, Terdakwa juga sering memakai shabu-shabu dan pil ekstasi baik sendiri maupun bersama dengan Saksi Ade Fuad yang adakalanya dilakukan di rumah Terdakwa maupun di rumah Saksi Ade Fuad. Terakhir pada tanggal 4 Agustus 2010 Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha mengkonsumsi pil ekstasi di Diskotik Putri Bangkit dan juga mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi Ade Fuad yang beralamat di Jl. Junjung Buih III Palangka Raya.
17. Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang pada tanggal 20 Juli 2010 melalui Bank BCA kepada Sdr. Vendra sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kekurangan uang pada pembelian pil ekstasi dan shabu-shabu sebelumnya.
18. Bahwa Saksi Ade Fuad menjual perpaket shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dengan penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya sedangkan dari penjualan pil ekstasi yang dilakukan Saksi Ade Fuad, Terdakwa juga mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Rp.50.000,- (lima
puluh ribu rupiah) per
butirnya.

19. Bahwa Terdakwa dalam melakukan jual beli maupun mengkonsumsi baik pil ekstasi maupun shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
20. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan jual beli dan mengkonsumsi pil ekstasi maupun shabu-shabu hanya untuk bersenang-senang dan mencari keuntungan serta atas perbuatan tersebut Terdakwa siap bertanggung jawab.
21. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat dilarang dan sudah sering mendengar dari penekanan komandan kesatuannya tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang sangat dilarang maupun harus dihindari dilakukan prajurit TNI yang antara lain tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ST maupun Telegram Panglima TNI namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. Satu lembar bukti setoran uang dari Bank BCA tanggal 20 Juli 2010 dengan Nomor rekening : 0511099586 atas nama Sdr. Vendra Kurniawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penyitaan barang bukti dari penyidik Denpom XII/2 PIK pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 yang diakui Terdakwa sebagai bukti adanya pengiriman sisa uang pembayaran transaksi pil ekstasi dan shabu-shabu sebelumnya, menunjukkan salah satu bukti bahwa Terdakwa pernah bertransaksi jual beli pil Ekstasi dan Shabu-shabu dengan Sdr. Vendra.

b. Tiga lembar berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya Nomor : 187 / N / A / PNPB-SIDIK / 2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2010 terhadap satu botol sampel urine atas nama Terdakwa Kopka Noor Asikin Nrp. 586670 atas permintaan dari Dandepom XII/2 Plk selaku penyidik berdasarkan surat Nomor : B/281/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dengan hasil sampel urine Terdakwa tersebut terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan bukti bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

c. Empat lembar foto copy berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya dengan Nomor Kode Sampel :183 / N / A / PNB-SIDIK / 2010 dan 184 / N / A / PNB-SIDIK / 2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang telah dilegalisir oleh penyidik Denpom XII/2 Plk, berdasarkan permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap satu butir pil ekstasi warna merah muda berlogo kupu-kupu yang disisihkan dari 26 (dua puluh enam) butir pil ekstasi dan sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal shabu yang disita dari Saksi Ade Fuad berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 dari Direktorat Narkoba Polda Kalteng dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Palangka raya tersebut sampel satu butir pil ekstasi mengandung MDMA demikian juga dengan sampel serbuk kristal shabu terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 35 tahun 2009 dimana barang-barang bukti tersebut diperoleh Saksi Ade Fuad dari Terdakwa yang secara keseluruhan diakui kebenarannya oleh Terdakwa.

2. Foto-foto :

a. Satu lembar foto barang bukti berupa satu bungkus pil ekstasi, paketan shabu-shabu dan alat-alat lain berupa alat pengisap shabu-shabu yang disita oleh Dit Narkoba Polda Kalteng dari Sdr. Ade Fuad, menunjukkan adanya barang bukti berupa shabu-shabu dan pil ekstasi yang diperoleh Saksi Ade Fuad dari Terdakwa.

b. Satu lembar foto kompor pembakar Shabu-shabu milik Terdakwa yang diketemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km 4,5 blok VI No. 47 Palangkaraya yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa.

3. Barang :

Satu buah alat pembakar Shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam kandang ayam yang berada di dalam pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km. 4,5 Blok VI No. 47 Palangkaraya yang disita oleh penyidik Denpom XII/2PIK berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom XII/2PIK pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang sering dipakai Terdakwa dalam memakai shabu-shabu di rumahnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti surat-surat tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang dan juga telah diperlihatkan, dibacakan serta diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, semuanya diakui oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan. Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti foto-foto dan berupa barang tersebut di atas juga sudah diperlihatkan dalam persidangan ini dan juga telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, semuanya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, setelah diteliti dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya ternyata juga saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI sejak Februari 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/ Tpr Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586670 dan ditugaskan di Batalyon Infanteri 631/Antang kemudian tahun 1993 dipindahkan ke Denhub Rem 102 / Pjg sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Vendra sejak bulan Mei tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdr. Usuf di daerah Flamboyan Bawah Palangkaraya dan dengan Sdr. Ade Fuad yang dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Dukun di rumah Sdr. Ade Fuad yang terletak di Jl. Junjung Buih III Palangkaraya namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut sampai dengan bulan Juli 2010, Terdakwa sudah sering melakukan transaksi shabu-shabu dan pil ekstasi dengan Sdr. Vendra dalam jumlah kecil yaitu shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 7 (tujuh) paket yang sebagian besar dijual kembali kepada orang lain termasuk Saksi Ade Fuad dan sebagian dipakai sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Ade Fuad.
4. Bahwa benar sekitar bulan Juni 2010, Terdakwa datang kembali ke Banjarmasin untuk membeli pil Ekstasi kepada Sdr. Vendra sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga perbutirnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 Saksi Ade Fuad memesan / membeli pil ekstasi sebanyak 15 butir dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sebelum barang-barang tersebut diserahkan, sudah dibayar tunai oleh Saksi Ade Fuad kepada Terdakwa dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010, Terdakwa bersama Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha (istri Saksi Ade Fuad) dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam yang disewa Saksi Ade Fuad pergi lagi ke Banjarmasin dengan maksud mengambil pesanan pil ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir, dan 5 (lima) gram Shabu-shabu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya dan dibayar tunai oleh Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Vendra di Banjarmasin dan transaksi tersebut dilakukan di daerah Kayu Tangi Banjarmasin dengan cara Terdakwa turun dari mobil menemui Sdr. Vendra untuk melakukan transaksi tersebut sedangkan Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha menunggu di dalam mobil.

7. Bahwa benar setelah selesai transaksi, Terdakwa bersama Saksi Ade Fuad serta Saksi Ritha kembali ke Palangkaraya dan pada saat perjalanan pulang, Terdakwa menyerahkan 2(dua) gram shabu-shabu kepada Saksi Ade Fuad sedangkan yang 3 (tiga) gram shabu-shabu maupun 13 (tiga belas) butir pil ekstasi tetap berada pada Terdakwa dan setelah sampai di Palangkaraya, Terdakwa langsung diantar ke rumahnya di Jl. Bangas Permai No. 47 Palangkaraya selanjutnya Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha langsung pulang ke rumahnya.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumahnya, 3 gram shabu-shabu langsung dijual Terdakwa kepada seseorang yang berasal dari daerah Kuala Kurun dan atas penjualan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket Shabu-shabu seberat 2 (dua) gram yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ade

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad, oleh Saksi Ade Fuad yang 1 (satu) gramnya dibagi lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil sehingga secara keseluruhan menjadi 21 (dua puluh satu) paket.

9. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2010 Saksi Ade Fuad pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 15 (lima belas) butir pil ekstasi yang sebelumnya sudah dibayarnya bersamaan dengan 2 (dua) gram shabu-shabu yang sudah diserahkan terlebih dahulu oleh Terdakwa pada saat perjalanan kembali dari Banjarmasin menuju Palangkaraya pada tanggal 31 Juli 2010
10. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Ade Fuad datang lagi ke rumah Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi karena ada yang memesan/membelinya yaitu Sdri. Vera dan pembayarannya akan dilakukan Saksi Ade Fuad kepada Terdakwa setelah barang tersebut terjual kepada Sdri.Vera.
11. Bahwa benar Saksi Ade Fuad dan Sdri. Vera bersepakat melakukan transaksi pil ekstasi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir tersebut di Hotel Dandang Tingang Palangkaraya.
12. Bahwa benar rencana transaksi tersebut diketahui oleh jajaran Dit Narkoba Polda Kalteng yang kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi Ade Fuad dan Sdri. Vera bertemu untuk melakukan transaksi pil ekstasi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir di restoran Hotel Dandang Tingang dengan cara Saksi Ade Fuad menyerahkan pil ekstasi kemudian Sdri Vera menyerahkan uang sebesar Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah). Setelah Saksi Ade Fuad dan Sdri. Vera selesai transaksi selanjutnya Sdri. Vera menuju kamar hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Brigpol Mualiful Adnan dan anggota Dit Narkoba Polda Kalteng lainnya kurang lebih 4 orang langsung melakukan penangkapan kepada Sdri. Vera dan Saksi Ade Fuad.

13. Bahwa benar sesaat sebelum Sdri Vera ditangkap, Sdri Vera membuang barang bukti satu bungkus pil ekstasi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dan setelah Sdri. Vera ditangkap berikut barang bukti tersebut, selanjutnya Sdri.Vera dimasukkan ke dalam kamar No. 155 Di Hotel Dandang Tingang lalu dikunci, selanjutnya 1 (satu) bungkus ekstasi sebanyak 26 (duapuluh enam) butir tersebut diamankan oleh Saksi Brigpol Mualiful Adnan sedangkan Saksi Ade Fuad berusaha melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap oleh anggota Dit Narkoba.
14. Bahwa benar pada saat dilakukan pengejaran terhadap Saksi Ade Fuad, kamar tempat Sdri. Vera diamankan ternyata dibuka oleh petugas hotel karena tidak mengetahui kalau Sdri. Vera terlibat transaksi pil ekstasi tersebut hingga akhirnya Sdri. Vera berhasil kabur.
15. Bahwa benar setelah Saksi Ade Fuad tertangkap, selanjutnya diadakan pengeledahan rumah Saksi Ade Fuad yang beralamat di Jl. Putri Junjung Buih III No.40 C Palangkaraya dan ditemukan Shabu-shabu seberat 2 (dua) gram yang 1 (satu) gramnya sudah dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket sedangkan yang 1 (satu) gram lainnya masih dalam keadaan utuh sehingga secara keseluruhan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket serta seperangkat alat penghisapnya di rumah Saksi Ade Fuad tersebut.
16. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. Ade Fuad dan diperoleh informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pil Ekstasi maupun Shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa, selanjutnya anggota Dit Narkoba Polda Kalteng langsung berkoordinasi dengan anggota Denpom XII/2 Plk, kemudian sesuai hasil koordinasi, selanjutnya anggota Dit Narkoba Polda Kalteng bersama anggota Denpom XII/2 Plk pada malam itu juga datang ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah alat pengisap shabu-shabu yang ditemukan di dalam kandang ayam yang berada di pekarangan samping kanan depan rumah Terdakwa dan alat pengisap shabu-shabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan istrinya dibawa ke Polda Kalteng didampingi oleh Saksi Kapten Cpm Anton Nursito untuk diadakan pemeriksaan sebagai Saksi berkaitan dengan perkara Saksi Ade Fuad yang diperiksa di Polda Kalteng selaku Tersangka.
18. Bahwa benar pada saat pemeriksaan di Polda Kalteng maupun setelah berada di Denpom XII/2 Plk, Terdakwa diambil sampel urinenya untuk diperiksa secara laboratories di Balai POM selaku instansi yang berwenang.
19. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan di Polda Kalteng selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Kapten Cpm Anton Nursito ke Madenpom XII/2 Plk untuk diperiksa lebih lanjut.
20. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap melakukan transaksi Shabu-shabu maupun pil Ekstasi dengan Sdr. Vendra selalu dilakukan di sekitar jembatan di daerah Kayu Tangi Banjarmasin dan setiap transaksi tersebut selalu dibayar kontan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar berdasarkan berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya dengan Nomor Kode Sampel : 183 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 dan 184 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap 1 (satu) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo kupu-kupu yang disisihkan dari 26 (dua puluh enam) butir pil ekstasi dan sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal shabu-shabu yang disita dari Saksi Ade Fuad berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 dari Direktorat Narkoba Polda Kalteng yang diakui Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari Sdr. Vendra, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Palangkaraya diketahui sampel satu butir pil ekstasi tersebut mengandung MDMA demikian juga dengan sampel serbuk kristal juga terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 35 tahun 2009.
22. Bahwa benar selain menjual pil ekstasi dan shabu-shabu, Terdakwa juga sering mengkonsumsi sendiri shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut dan ada kalanya juga secara bersama-sama dengan Saksi Ade Fuad di rumah Terdakwa maupun di rumah Saksi Ade fuad maupun di tempat lain dan terakhir pada tanggal 4 Agustus 2010 bersama-sama dengan Saksi Ade Fuad mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi Ade Fuad yang beralamat di Jl. Junjung Buih III Palangka Raya dan mengkonsumsi pil ekstasi bersama Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha di Diskotik Putri Bangkit yang beralamat di Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tjilik Riwut Palangkaraya.

23. Bahwa benar berdasarkan berita acara penmgujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya Nomor : 187 / N / A / PNBP-SIDIK / 2010 tanggal 30 Agustus 2010 terhadap satu botol sampel urine atas nama Terdakwa Kopka Noor Asikin Nrp. 586670 atas permintaan dari Dandepom XII/2 Plk selaku penyidik berdasarkan surat Nomor : B/281/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dengan hasil sampel urine Terdakwa tersebut terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan Terdakwa pernah memakai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
24. Bahwa benar Saksi Ade Fuad menjual 1 (satu) paket Shabu-shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya sedangkan dari penjualan pil ekstasi, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya.
25. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan jual beli maupun mengkonsumsi pil ekstasi maupun shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari pihak/instansi yang berwenang.
26. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan jual beli dan mengkonsumsi pil ekstasi maupun shabu-shabu hanya untuk bersenang-senang dan mencari keuntungan serta atas perbuatannya tersebut Terdakwa siap bertanggung jawab.
27. Bahwa benar Terdakwa pernah mentransfer uang pada tanggal 20 Juli 2010 melalui Bank BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Vendra sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kekurangan uang pada pembelian pil ekstasi dan shabu-shabu sebelumnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sendiri mengenai fakta hukum maupun uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sedangkan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan nantinya akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan penilaian fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan akan mencantumkannya dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya sehingga bilamana dikaitkan dengan permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum serta permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan langsung dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana yang disampaikan dalam permohonannya tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : " Setiap orang "

Unsur Kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum "

Unsur Ketiga : " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Noor Asikin masuk menjadi Anggota TNI sejak bulan Februari 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586670 ditugaskan pertama kali di Yonif 631/Antang kemudian tahun 1993 dipindahkan ke Denhub Rem 102 / Pjg sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar di persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopral Kepala sehingga Terdakwa sebagai warga Negara RI sekaligus sebagai seorang Prajurit TNI aktif tentunya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI termasuk badan kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Kata-kata Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan memiliki, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan Tanpa hak berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. Vendra pada bulan Mei 2010, Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dalam jumlah kecil yaitu maksimal 1(satu) gram kemudian dibagi lagi menjadi 7 (tujuh) paket yang sebagian besar dijual kembali kepada orang lain termasuk kepada Saksi Ade Fuad dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Pada sekitar bulan Juni 2010, Terdakwa membeli lagi pil Ekstasi kepada Sdr. Vendra sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga perbutirnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 Saksi Ade Fuad memesan/ membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dan 15 (lima belas) butir pil ekstasi dan langsung dibayar kontan oleh Saksi Ade Fuad kepada Terdakwa sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli



2010, Terdakwa bersama Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam yang disewa oleh Saksi Ade Fuad untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir, dan 5 (lima) gram Shabu-shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya kepada Sdr. Vendra yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa dan transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa di daerah jembatan Kayu Tangi Banjarmasin dan langsung dibayar tunai oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha menunggu di mobil.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ade Fuad membawa pil ekstasi dan shabu-shabu tersebut ke Palangkaraya dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram shabu-shabu kepada Saksi Ade Fuad sedangkan 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi dan 3 (tiga) gram Shabu-shabu dibawa Terdakwa ke rumahnya.
5. Bahwa benar setelah Saksi Ade Fuad berada di rumahnya lalu 1(satu) gram dari 2 (dua) gram shabu-shabu tersebut dibaginya lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk dijualnya lagi sedangkan yang 1 (satu) gram tetap dalam keadaan utuh sehingga secara keseluruhan menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang kemudian oleh Saksi Ade Fuad disimpannya di lemari pakaian dalam kamar tidur Saksi Ade Fuad di Jl. Putri Junjung Buih No. 40 C Palangkaraya dan pada tanggal 1 Agustus 2010 Saksi Ade Fuad datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 15 (lima belas) butir pil ekstasi yang sudah dibayar Saksi Ade Fuad sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Ade Fuad datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi karena ada pesanan dari Sdri. Vera dengan kesepakatan bila nanti sudah terjual maka Saksi Ade Fuad akan membayarnya kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi Ade Fuad dan Sdri. Vera bersepakat untuk melakukan transaksi pil ekstasi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir tersebut di Hotel Dandang Tingang Palangkaraya.
8. Bahwa benar rencana transaksi tersebut diketahui oleh jajaran Dit Narkoba Polda Kalteng yang kemudian sekira pukul 16.00 Wib setelah mengetahui bahwa telah terjadi transaksi tersebut antara Saksi Ade Fuad dan Sdri. Vera, selanjutnya anggota Dit Narkoba Polda Kalteng termasuk Saksi Brigpol Kualiful Adnan melakukan penangkapan kepada Saksi Ade Fuad dan Sdri Vera.
9. Bahwa benar sesaat sebelum penangkapan dilakukan kepada Sdri. Vera dilakukan, Sdri Vera membuang barang bukti satu bungkus pil ekstasi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan Sdri. Vera langsung ditangkap dan dimasukkan serta dikunci di dalam kamar hotel kemudian anggota Dit Narkoba melakukan pengejaran terhadap Saksi Ade Fuad.
10. Bahwa benar pada saat dilakukan pengejaran terhadap Saksi Ade Fuad, petugas hotel membuka kamar tempat Sdri. Vera diamankan karena tidak mengetahui kalau Sdri Vera terlibat dengan Saksi Ade Fuad dalam transaksi pil ekstasi tersebut sehingga Sdri. Vera berhasil kabur.
11. Bahwa benar setelah Saksi Ade

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad ditangkap, Saksi Ade Fuad mengakui bahwa 26 (dua puluh enam) butir pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang kesemuanya didapatkannya dari Terdakwa, selanjutnya diadakan penggeledahan rumah Saksi Ade Fuad yang beralamat di Jl. Junjung Buih III No.40 C Palangkaraya dan ditemukan Shabu-shabu seberat 2 (dua) gram yang sudah dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang seberat 1 (gram) serta seperangkat alat penghisapnya.

12. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. Ade Fuad dan diperoleh informasi jika pil ekstasi dan shabu-shabu tersebut semuanya berasal dari Terdakwa selanjutnya anggota Dit Narkoba Polda Kalteng langsung berkoordinasi dengan anggota Denpom XII/2 Plk.

13. Bahwa benar Dandepom XII/2 Plk memerintahkan Saksi Kapten Cpm Anton Nursito agar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan rumahnya yang beralamat di Jl. BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km 4,5 Blok VI No. 47 Palangkaraya.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi Kapten Cpm Anton Nursito didampingi oleh dua anggotanya yaitu Serma Maulana Fadli dan Kopda Yeri F. Manafe bersama anggota Dit Narkoba Polda termasuk Saksi Brigpol Mualliful Adnan mendatangi rumah Terdakwa dan dengan disaksikan oleh istri maupun dan perwakilan dari RT setempat menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat pengisap shabu-shabu yang ditemukan di dalam kandang ayam yang berada di pekarangan samping kanan rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap melakukan transaksi Shabu-shabu maupun pil Ekstasi dengan Sdr. Vendra selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di sekitar jembatan di daerah Kayu Tangi Banjarmasin dan dalam transaksi tersebut hampir selalu dibayar kontan.

16. Bahwa benar 3 (tiga) gram shabu-shabu yang berada pada Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang dari Kuala Kurun yang namanya Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar Shabu-shabu tersebut oleh Saksi Ade Fuad per pakatnya dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya sedangkan dari penjualan pil ekstasi, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butirnya.
18. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan jual beli pil ekstasi dan shabu-shabu adalah untuk mencari keuntungan secara materi dengan cara yang mudah.
19. Bahwa benar Terdakwa pernah mentransfer uang pada tanggal 20 Juli 2010 melalui Bank BCA kepada Sdr. Vendra sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kekurangan uang pada pembelian pil ekstasi dan shabu-shabu sebelumnya.
20. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan jual beli baik pil ekstasi maupun shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin maupun dokumen yang sah dari instansi dan pejabat yang berwenang sehingga menurut hukum Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan transaksi jual beli sehingga dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua : "Yang tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu perbuatan / tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Membeli adalah suatu perbuatan / tindakan untuk mendapatkan barang, sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Menerima, menjadi perantara dalam jual beli adalah menyambut atau mengambil sesuatu, dalam hal ini Narkotika yang diberikan atau dikirim oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan Menukar adalah suatu perbuatan / tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini Narkotika) orang lain.

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain
dipersidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai
berikut :

1. Bahwa benar sejak pengenalan Terdakwa dengan Sdr. Vendra pada bulan Mei 2010, Terdakwa dan Sdr. Vendra sudah sering melakukan transaksi jual beli shabu- shabu dalam jumlah kecil karena setiap pembelian yang dilakukannya maksimal hanya 1 (satu) gram yang kemudian dibagi lagi menjadi 7 (tujuh) paket untuk sebagian besar dijual kembali kepada orang lain termasuk kepada Saksi Ade Fuad dan sebagian lainnya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar sejak Saksi Ade Fuad dan Terdakwa saling kenal, maka Saksi Ade Fuad sudah sering membeli shabu- shabu paketan kecil maupun pil ekstasi sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) butir untuk dikonsumsi sendiri.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2010, Saksi Ade Fuad memesan shabu- shabu sebanyak 2 (dua) gram dan pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga keseluruhan Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarnya tunai kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2010, Terdakwa bersama Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha (istri Saksi Ade Fuad) pergi ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam yang disewa oleh Saksi Ade Fuad dengan maksud untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir dan 5 (lima) gram Shabu- shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pergramnya yang sebelumnya telah dipesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Sdr. Venda dan transaksi tersebut dilakukan di daerah Kayu Tangi Banjarmasin dengan cara Terdakwa menemui Sdr. Venda di pinggir jalan di sekitar jembatan Kayu Tangi dan saat itu Terdakwa langsung membayarnya secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saksi Ade Fuad dan Saksi Ritha menunggu di dalam mobil.

5. Bahwa benar setelah transaksi tersebut selanjutnya 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi dan 3 (tiga) gram Shabu-shabu dibawa Terdakwa ke rumahnya, sedangkan 2 (dua) paket Shabu-shabu seberat 2 (dua) gram diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Ade Fuad pada saat dalam perjalanan pulang dari Banjarmasin ke Palangkaraya.
6. Bahwa benar setelah Saksi Ade Fuad berada dirumahnya di Palangkaraya, kemudian 1 (satu) gram dari 2 (dua) gram shabu-shabu tersebut dipecahnya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil sehingga secara terdapat 21 (dua puluh satu) paket untuk dijualnya kembali, sedangkan 15 (lima belas) butir pil ekstasi baru diambil Saksi Ade Fuad di rumah Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2010.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Ade Fuad datang lagi ke rumah Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) butir pil Ekstasi guna memenuhi pesanan dari Sdri. Vera dengan janji bila nanti sudah laku, maka Saksi Ade Fuad akan membayarnya kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan pil ekstasi tersebut kemudian Saksi Ade Fuad dan Sdri Vera bersepakat melakukan transaksi jual beli pil ekstasi sebanyak 26 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) butir tersebut di Hotel Dandang Tingang Palangkaraya.

8. Bahwa benar transaksi jual beli tersebut diketahui oleh anggota Dit Narkoba sehingga pada saat transaksi tersebut selesai, jajaran Dit Narkoba Polda Kalteng termasuk Saksi Brigpol Mualiful Adnan langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Ade Fuad maupun Sdr. Vera dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pil ekstasi sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang dibuang oleh Sdr. Vera namun dalam penangkapan tersebut Sdr. Vera berhasil kabur sedangkan Saksi Ade Fuad dapat ditangkap meskipun berupaya melarikan diri.
9. Bahwa benar setelah Saksi Ade Fuad ditangkap, selanjutnya diadakan penggeledahan rumah Saksi Ade Fuad yang beralamat di Jl. Junjung Buih III No.40 C Palangkaraya dan ditemukan Shabu-shabu seberat 2 (dua) gram yang mana 1 (satu) gramnya sudah dipecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil sehingga secara keseluruhannya menjadi 21 (dua puluh satu) paket yang semuanya diperoleh Saksi Ade Fuad dari Terdakwa selain itu juga ditemukan seperangkat alat penghisapnya.
10. Bahwa benar Terdakwa dalam setiap melakukan transaksi Shabu-shabu maupun pil Ekstasi dengan Sdr. Vendra selalu dilakukan di sekitar jembatan di daerah Kayu Tangi Banjarmasin dan dalam transaksi tersebut selalu dibayar kontan oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar 3 (tiga) gram shabu-shabu yang berada pada Terdakwa sudah dijualnya kepada seseorang yang berasal dari daerah Kuala Kurun yang namanya tidak diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terhadap penjualan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar berdasarkan berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya dengan Nomor Kode Sampel :183 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 dan 184 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 tanggal 13 Agustus 2010, berdasarkan permohonan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap satu butir pil ekstasi warna merah muda berlogo kupu-kupu yang disisihkan dari 26 (dua puluh enam) butir pil ekstasi dan sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 21 (dua puluh satu) paket serbuk kristal shabu yang disita dari Saksi Ade Fuad, berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 dari Direktorat Narkoba Polda Kalteng yang diakui Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Vendra, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Palangkaraya terhadap sampel satu butir pil ekstasi tersebut mengandung MDMA demikian pula terhadap sampel serbuk kristal juga terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I) sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 35 tahun 2009.

13. Bahwa benar penjualan Shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi Ade Fuad, per paket dijualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya sedangkan dari penjualan pil ekstasi, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per butirnya.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah mentransfer uang pada tanggal 20 Juli 2010 melalui Bank BCA kepada Sdr. Vendra sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kekurangan uang pada pembelian pil ekstasi dan shabu-shabu sebelumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang mudah yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli dengan Sdr Vendra kemudian menjualnya kembali kepada Saksi Ade Fuad maupun orang lain tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, baik sebagai Warga Negara Indonesia demikian juga halnya sebagai prajurit TNI yang seharusnya turut serta membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Panglima TNI melalui Surat Telegram namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Palangkaraya menjadi subur yang tentunya sangat berakibat merusak moral maupun mental generasi muda khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat karena seolah-olah anggota TNI tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah selain dari pada mencari keuntungan yang besar juga untuk mencari kesenangan dan kepuasan semata tanpa mempedulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak dan juga tidak mempertimbangkan dampak dari akibat perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin berdasarkan Surat keterangan dari Denhub Rem 102/Plk Nomor : B/37/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Wadan Denhubrem 102/Plk.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin ke 5, Sumpah Prajurit poin ke 2 dan nilai-nilai disiplin prajurit TNI.
3. Perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Denhubrem 102 / Pjg di mata masyarakat.
4. Terdakwa sudah cukup lama menjadi pengedar Narkotika dan selain itu Terdakwa juga sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu-shabu maupun pil ekstasi.

5. Perbuatan Terdakwa sangat menghalangi program pemerintah yang sekarang ini sedang galak-galaknya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
6. Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi dan menyuburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Palangkaraya dan secara umum di Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Terdakwa sebelumnya sudah menyadari dan mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut sangat dilarang, bahkan Terdakwa sudah sering mendengar penekanan dari Komandan Kesatuannya agar menghindari dan tidak melakukan tindak pidana tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan malah justru melakukannya.
8. Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya menjadi pelopor di lingkungan tempat tinggalnya untuk membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana tersebut sebagaimana ST Panglima TNI namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena akibat penyalahgunaan Narkoba tersebut sangat merusak mental dan fisik generasi muda bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menyebutkan tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI yang antara lain adalah tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan apabila ada prajurit yang melanggarnya maka harus ditindak tegas.

Dalam persidangan terungkap Terdakwa sudah sering mendengar arahan Komandan kesatuannya tentang ST Panglim TNI tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya tetapi justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

3. Bahwa fakta persidangan terungkap Terdakwa sudah sering membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan pil ekstasi kepada Sdr. Vendra sejak bulan Mei 2010 yang diawali dengan membeli dalam jumlah kecil dan meningkat terus sehingga dalam jumlah yang besar yang antara lain pada sekitar bulan Juni 2010 membeli pil ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 membeli shabu-shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan 13 (tiga belas) butir pil ekstasi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya.
4. Bahwa kemudian semua pil ekstasi tersebut Terdakwa jual seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir kepada Saksi Ade Fuad untuk dijualnya kembali kepada orang lain, sedangkan 5 (lima) gram shabu-shabu yang 3 (tiga) gramnya dijual oleh Terdakwa kepada seseorang dari daerah Kuala Kurun, sedangkan yang 2 (dua) gramnya dijual kepada Saksi Ade Fuad untuk dijualnya kembali kepada orang lain dan selain melakukan transaksi jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli tersebut, Terdakwa juga sudah sering mengkonsumsi baik pil ekstasi maupun shabu-shabu yang sering dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya maupun di rumah Saksi Ade Fuad maupun di tempat lain.

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan disiplin keprajuritan.

5. Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terutama pada poin 3 dan 4 diatas, hal ini menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kalimantan Tengah sangat menonjol dilihat dari rentang waktu maupun terhadap jumlahnya sehingga mengakibatkan tumbuh suburnya peredaran Narkotika di wilayah tersebut.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Bahwa tujuan dari pembuat Undang-undang Narkotika tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana ini, tetapi juga bertujuan untuk membuat efek jera dengan menjatuhi hukuman denda, hal ini dimaksudkan untuk membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sehingga dapat membantu program rehabilitasi bagi para pengguna/pecandu Narkoba agar kemudian dapat hidup normal kembali. Oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang barang bukti shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Vendra pada tanggal 31 Juli 2010 seberat 5 (lima) gram demikian juga bila dikaitkan dengan pembelian-pembelian yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa meski dalam bentuk paketan 1 (satu) gram, sehingga dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi serta untuk memperlaras proses hukum lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. Satu lembar bukti setoran uang dari Bank BCA tanggal 20 Juli 2010 dengan Nomor rekening : 0511099586 atas nama Sdr. Vendra Kurniawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang menunjukkan salah satu bukti bahwa Terdakwa pernah bertransaksi jual beli pil Ekstasi dan Shabu-shabu dengan Saudara Vendra.

b. Tiga lembar berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya Nomor : 187 / N / A / PNPB-SIDIK / 2010 tanggal 30 Agustus 2010 terhadap satu botol sampel urine atas nama Terdakwa Kopka Noor Asikin Nrp. 586670 dengan hasil sampel urine Terdakwa tersebut terdeteksi mengandung Metamphetamine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika golongan I).

c. Empat lembar foto copy berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya dengan Nomor Kode Sampel : 183/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 184/N/A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menunjukkan sampel satu butir pil ekstasi tersebut mengandung MDMA demikian pula dengan sampel serbuk kristal juga terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika golongan I).

2. Foto-foto :

a. Satu lembar foto barang bukti berupa satu bungkus pil ekstasi, paketan shabu-shabu dan alat-alat lain berupa alat pengisap shabu-shabu yang disita oleh Dit Narkoba Polda Kalteng dari Sdr. Ade Fuad, menunjukkan adanya barang bukti berupa shabu-shabu dan pil ekstasi yang diperoleh Saksi Ade Fuad dari Terdakwa.

b. Satu lembar foto kompor pembakar Shabu-shabu milik Terdakwa yang diketemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km 4,5 blok VI No. 47 Palangkaraya yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa.

3. Barang :

Satu buah alat pembakar Shabu-shabu yang ditemukan di dalam kandang ayam yang berada di dalam pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km. 4,5 Blok VI No. 47 Palangkaraya yang sering dipergunakan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti baik berupa surat-surat maupun foto-foto tersebut di atas adalah merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu buah alat pembakar shabu-shabu yang ditemukan saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan alat yang sering dipergunakan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tanpa ijin yang sangat erat kaitannya dengan perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (3) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N

G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Noor Asikin, Pangkat Kopka NRP. 586670** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.333.333.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

1). Satu lembar bukti setoran Bank BCA Nomor rekening : 0511099586 atas nama Sdr. Vendra Kurniawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2). Tiga lembar berita acara penmgujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya Nomor : 187 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 tanggal 30 Agustus 2010 terhadap satu botol sampel urine atas nama Terdakwa Kopka Noor Asikin Nrp. 586670.

3). Empat lembar foto copy berita acara pengujian laboratorium dari Balai POM Palangkaraya dengan Nomor Kode Sampel :183 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 dan 184 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2010 tanggal 13 Agustus 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Foto- foto :

1). Satu lembar foto barang bukti berupa satu bungkus pil ekstasi, paketan shabu-shabu dan alat- alat lain berupa alat pengisap shabu-shabu yang disita oleh Dit Narkoba Polda Kalteng dari Saksi Ade Fuad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Satu lembar foto kompor pembakar Shabu-shabu milik Terdakwa yang diketemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km 4,5 blok VI No. 47 Palangkaraya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Barang :

Satu buah alat pembakar Shabu-shabu yang ditemukan di dalam kandang ayam yang berada di dalam pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km. 4,5 Blok VI No. 47 Palangkaraya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 636671 dan Ahmad Efendi, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampubolon, S.H., M.H., pangkat Mayor Chk NRP. 192012790263, Penasehat Hukum Agung Riza Gunawan, S.H. pangkat Letnan Satu Chk dan Panitera Rizki Gunturida, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Ketua

Hakim

Makal, SH

Arwin

11980011310570

Mayor Chk NRP.

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Indra Gunawan, SH
Ahmad Efendi, S.H.
Kapten Chk NRP. 636671
Kapten Chk NRP. 11020002860972



nitera

Pa

Gunturida, SH
11000000640270

Rizki
Kapten Chk NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)